

## **PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 96.a/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini adalah:**

UU Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (LN RI Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan LN RI Nomor 3684); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan LN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (BN RI Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1586); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 96.a/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019 diatur tentang :**

**Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Lampiran 1 : Pendahuluan, Pelaksanaan Kegiatan Pencalonan, Persyaratan Calon dan Pencalonan, Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan calon, Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Penetapan dan Pengumuman**

**Pasangan Calon, Penggantian Calon, Larangan dan Sangsi, Tanggapan Masyarakat, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan lain-lain. Lampiran II : Bentuk dan Jenis Formulir Untuk Keperluan Pencalonan.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019

- Lampiran I : 63 Halaman
- Lampiran II : 21 Halaman